



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR 156 TAHUN 2023  
TENTANG**

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum Tahun 2024 serta untuk membantu memfasilitasi tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dipandang perlu mengangkat tenaga pendukung sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se-Kabupaten Tanggamus untuk pemilihan umum tahun 2024;  
b. bahwa surat Menteri Keuangan Nomor S-647/MK.02/2022 Hal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan tanggal 05 Agustus 2022 telah mentapkan besaran honorium pelaksanaan/staf administrasi dan teknis pada Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan hurup b, perlu menetapkan keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus tentang Pengangkatan dan Penetapan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6109);  
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggra Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);  
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 3 tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);  
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan *Adhoc* penyelenggra Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur

- dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 tahun 2022 Tentang Pedoman teknis pembentukan badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 Tentang Petujuk Tehnis Pengangkatan Tenaga Administrasi, Satuan Pengamanan (Jagat Saksana), Pengemudi, Dan Pramubakti Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  6. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 123 Tahun 2023 Tentang Tentang Pengangkatan Tenaga Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUSTENTANG PENGANGKATAN DAN PENETAPAN TENAGA PENDUKUNG SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN TANGGAMUS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan jumlah tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se- Kabupaten Tanggamus sejumlah 40 (Empat puluh) orang yang tersebar di 20 (Dua Puluh) Kecamatan;
- KEDUA : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) memiliki masa kerja menyesuaikan dengan masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEEMPAT : Tenaga pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku untuk 13 (tiga Belas) Bulan terhitung sejak tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Agung  
Pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD FIRDAUS ANANTO  
[jdih.kpu.go.id/lampung/tanggamus/](http://jdih.kpu.go.id/lampung/tanggamus/)



Lampiran Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan  
 Umum Kabupaten Tanggamus  
 Nomor : 156 TAHUN 2023  
 Tanggal : 3 Maret 2023  
 Perihal : Pengangkatan dan Penetapan Tenaga  
 Pendukung Sekretariat Panitia Pemilihan  
 Kecamatan Se-Kabupaten Tanggamus  
 Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

<b>No.</b>	<b>Nama</b>	<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Kecamatan</b>
1	Joko Kurniawan	Laki-laki	Semaka
2	Ari Sanjaya	Laki-laki	Semaka
3	Elma Mutia	Perempuan	Pulau Panggung
4	Eka Septi Rianah	Perempuan	Pulau Panggung
5	Muhammad Samsul Muarif	Laki-laki	Ulu Belu
6	Herman Hadi	Laki-laki	Ulu Belu
7	Qurnia Nurul Fitri	Perempuan	Pugung
8	Riki Martin Laduni	Laki-laki	Pugung
9	Elika Rahmawati	Perempuan	Air Naningan
10	Amir Mustolih	Laki-laki	Air Naningan
11	Suhaimi	Laki-laki	Limau
12	Juristriza	Laki-laki	Limau
13	Musadrin	Laki-laki	Kota Agung Timur
14	Ika Rahmawati	Laki-laki	Kota Agung Timur
15	Nesa Fitriani Fahria	Laki-laki	Wonosobo
16	Roby Belta	Laki-laki	Wonosobo
17	Cynthia Sabila	Perempuan	Bandar Negeri Semuong
18	Amrawi	Laki-laki	Bandar Negeri Semuong
19	Sela Yulistia	Perempuan	Pematang Sawa
20	Putri Maulia Sari	Perempuan	Pematang Sawa
21	Evi Saputra	Laki-laki	Sumberejo
22	Fredi Wiranata	Laki-laki	Sumberejo
23	Putri Kinasih	Perempuan	Gisting
24	Khoirul Effendi	Laki-laki	Gisting
25	Tria Riezky Dianova	Perempuan	Talang Padang
26	Aulia Azhara	Perempuan	Talang Padang
27	Yahya Tohiri	Laki-laki	Gunung Alip
28	Imti.S.Pd	Perempuan	Gunung Alip
29	Isna Syafira Putri	Perempuan	Kota Agung
30	Meli Suryani	Perempuan	Kota Agung

31	Amirul Yamin	Laki-laki	Cukuh Balak
32	Hipzon Rosyadi	Laki-laki	Cukuh Balak
33	Khudairi	Laki-laki	Kelumbayan
34	M.Lizaipi	Laki-laki	Kelumbayan
35	Warsiyam	Perempuan	Kelumbayan Barat
36	Lilis Fauziah	Perempuan	Kelumbayan Barat
37	Yoli Indrawan	Laki-laki	Bulok
38	Heppy Yuliantari	Perempuan	Bulok
39	Gina Sonia	Perempuan	Kota agung Barat
40	Agung Mefriansyah	Laki-laki	Kota Agung Barat

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal : 3 Maret 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN TANGGAMUS

Ttd

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TANGGAMUS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

MUHAMMAD FIRDAUS ANANTO

Banatul Khoiriyyah

